



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

SUDIONO BIN WASTRO, tempat tanggal lahir Kota Agung, 6 Juni 1960,
umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Perdagangan, tempat tinggal di Pematang Pasir Dusun
Purwosari RT. 004 RW. 001 Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Lampung Selatan, dalam tingkat banding
memberikan kuasa khusus kepada Roni, S.H., dan Amir
Hamzah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
LBH BNY, yang beralamat kantor di Jalan Trans
Sumatera, Km 54, Kecamatan Kalianda, Kabupaten
Lampung Selatan, domisili elektronik e-mail:
amirputra809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus bertanggal 22 September 2023, sebagaimana
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda,
register Nomor 718/SKH/2023/PA.Kla., tanggal 27
September 2023, semula sebagai Tergugat, sekarang
sebagai **Pembanding**;

Melawan

SUWARTI BINTI SAMI HARJO, NIK. 1801144505680002, tempat tanggal
lahir Gading Rejo, 8 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Pematang Pasir Dusun
Purwosari RT. 005 RW. 001 Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam
tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Pantra

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Agung Oki Riyanto, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., Fikri Amrullah, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H., M.H., Alif Rahman, S.H., dan Pirnando, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Pantra Agung Oki Riyanto, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Komplek Jati Indah C. 12 Jati Permai, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, domisili elektronik e-mail: pantraoki@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Oktober 2023, sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, register Nomor 731/SKH/2023/PA.Kla., tanggal 9 Oktober 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 *Hijriah* yang disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) melalui Sistem Informasi Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Sudiono bin Wastro) terhadap Penggugat (Suwarti binti Sami Harjo);
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi e-Court sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 September 2023 dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shaffar 1445 Hijriah yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemandang telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda dalam aplikasi e-Court, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa, Pemandang telah menyampaikan memori banding secara elektronik sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 4 Oktober 2023, dengan petitum sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Menyatakan Sudiono Bin Wastro Tidak pernah memukul dan mencekik Terbanding Suwarni Binti Sami Harjo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Sudiono Bin Wastro terhadap Penggugat Suwarni Binti Sami Harjo;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 14 September 2023 No. 1264/pdt.g/2023/PA.Kla. dengan memperbaiki keterangan saksi diperbaiki untuk tidak mencantumkan kata memukul dan mencekik sesuai keterangannya;
5. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kalianda untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Primair:

Menerima dan mengabulkan Memori Banding pemanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 12 Oktober 2023, dengan petitum sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda No. 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 14 September 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 23 Oktober 2023, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda dengan relaas pemberitahuan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tanggal 30 Oktober 2023, dengan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 2582/PAN-W8-A//HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2023, Pembanding secara pribadi hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shaffar* 1445 *Hijriah*, oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg., maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023 Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalianda tersebut memberikan kuasa khusus kepada Roni, S.H. dan Amir Hamzah, S.H., Advokat pada Kantor LBH BNY yang beralamat di Jalan Trans Sumatera, Km. 54, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Surat kuasa tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan register Nomor 718/SKH/2023/PA.Kla tanggal 27 September 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding telah memberikan kuasa kepada Pantra Agung Oki Riyanto, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., Fikri Amrullah, S.H., Deny Galih Riazzy, S.H., M.H., Alif Rahman, S.H., dan Pirnando, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Pantra Agung Oki Riyanto, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Komplek Jati Indah C. 12 Jati Permai, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2023, sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, register Nomor 731/SKH/2023/PA.Kla., tanggal 9 Oktober 2023,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. *Jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. S. Shalahudin, S.H., M.H. sebagai Mediator Hakim, yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2023, upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan *"Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Sudiono bin Wastro) terhadap Penggugat (Suwarti binti Sami Harjo) "*, atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak tahun 2008, yang penyebabnya karena Pembanding acuh dan tidak peduli, serta tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Terbanding, bahkan seringkali Pembanding mengancam Terbanding untuk berpisah, tetapi Terbanding selalu sabar dengan harapan Pembanding bisa berubah, Pembanding juga berlaku kasar, ringan tangan serta mudah emosi yang tak terkendali, seperti sering memukul dan mencekik leher Terbanding, sehingga Terbanding merasa tertekan dan ketakutan untuk keselamatan jiwanya akibat perlakuan KDRT yang dilakukan Pembanding tersebut, Pembanding suka main perempuan, bahkan sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Kusrina tanpa sepengetahuan dan ijin dari Terbanding, Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 2 (dua) tahun dan akibat dari perselisihan tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah;

Menimbang, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut pada dasarnya Pembanding telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding membantah sebagian dalil gugatan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang menyatakan Pembanding acuh, tidak peduli, tidak ada perhatian dan kasih sayang, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, serta sering berlaku kasar atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Terbanding bernama Asep Sutrisna Bin Wahyudi dan Legiantoro bin Samiharjo keduanya adalah sebagai keluarga dekat Terbanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan sendiri oleh para saksi, yang disebabkan karena Pembanding telah menikah lagi dengan Wanita lain yang bernama Kusrina dan karena Pembanding telah berlaku kasar terhadap Terbanding seperti memukul dan mencekik Terbanding dan puncaknya sejak 2 tahun terakhir Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang dan telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir, sedang keterangan saksi Pembanding bernama Agun Subur Sutrisno bin Buang dan M. Purjianto bin Sarbai yang juga keluarga dekat Pembanding menerangkan bahwa keduanya masih hidup rukun dan harmonis, saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya, namun kedua saksi tersebut menerangkan Pembanding dan Terbanding telah 1 bulan berpisah tempat tinggal, Terbanding tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pembanding tinggal di rumah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding pernah mempunyai wanita idaman lain, dan puncaknya terjadi sejak 2 (dua) tahun lalu Terbanding dan Pembanding telah pisah ranjang dan sejak 3 bulan terakhir Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah (Pembanding meninggalkan Terbanding) dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak 2 (dua) tahun lalu benar-benar telah pecah, Terbanding sudah tidak mau rukun lagi dan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Pembanding, meskipun Pengadilan Agama Kalianda telah berupaya mendamaikan baik secara langsung oleh Majelis Hakim yang bersidang maupun melalui proses mediasi, dan bahkan melalui upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan: *"bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan“;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata telah terjadi dan dialami dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah diungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sampai akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Terbanding untuk rukun lagi dengan Pembanding (vide : kesimpulan Terbanding secara tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2023), Majelis Hakim Tingkat Banding memahaminya bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pembanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom oleh Syekh Al Majidi, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya :“Apabila isteri sudah sangat bencinya kepada suaminya maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat“;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya menyebutkan identitas Terbanding bernama Suwarni binti Sami Harjo pada hal di dalam salinan resmi putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla dan Kutipan Akta Nikah, identitas Terbanding bernama Suwarti binti Sami Harjo, oleh karena itu identitas Terbanding dalam memori banding tersebut harus dibaca sesuai dengan salinan resmi putusan dan kutipan Akta Nikah yaitu Suwarti binti Sami Harjo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang menyatakan Pembanding telah melakukan kekerasan terhadap Pembanding dengan memukul dan mencekik Terbanding atau dengan melakukan KDRT, karena keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan KDRT dengan memukul dan mencekik Terbanding pada saat bertengkar dan meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menyatakan Pembanding tidak pernah memukul dan mencekik Terbanding adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena faktanya pada Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2023 dan Berita Acara Sidang tanggal 4 September 2023, saksi pertama dan saksi kedua Terbanding menerangkan bahwa Pembanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding meskipun dalam versi yang berbeda pada saat pertengkaran terjadi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyempurnakan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shonhaji, M.H., dan Drs. Azwar, SH, M.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarlampung Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl tanggal 30 Oktober 2023.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abdul Rifa'i, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA.

Hakim Anggota,

Drs. Azwar, SH, M.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Rifa'i, M.H

Perincian biaya banding:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl